

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019



**DIREKTORAT PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015 – 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, maka Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan difokuskan pada peningkatan produk perkebunan yang bernilai tambah, berdaya saing serta berkelanjutan berbasis sumber daya lokal.

Renstra ini memberikan arah, dukungan dan memfasilitasi penyiapan perumusan kebijakan; pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen, pengolahan, pemasaran, standarisasi mutu, pembinaan usaha, serta pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Program dan kegiatan dalam lima tahun ke depan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan diwujudkan melalui program peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi perkebunan.

Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015 – 2019 ini disusun berkat dukungan dan kerjasama serta sinergisitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Diharapkan dokumen ini menjadi landasan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015 – 2019 dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan.

Jakarta, Agustus 2015

Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perkebunan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dedi Junaedi', written in a cursive style.

Ir. Dedi Junaedi, M.Sc
NIP. 19620601 198603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
I.PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Dasar Hukum Penyusunan	11
1.3.Kondisi Umum Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	18
1.1.1. Indikator Makro	18
1.1.2. Indikator Mikro	19
1.4. Potensi dan Tantangan.....	32
1.4.1 Potensi.....	32
1.4.2. Tantangan	33
1.5. Permasalahan dan Peluang	34
1.1.3. Permasalahan.....	34
1.1.4. Peluang	35
II. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN2015-2019.....	36
2.1.Arah Kebijakan.....	36
2.1.1.Kebijakan Umum	36
2.1.2 Kebijakan Teknis	51
2.2. Sasaran Makro.....	51
2.3.Strategi.....	54
III.VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019	56
3.1.Visi Pembangunan Perkebunan	56

3.2. Misi Pembangunan Perkebunan	56
3.3. Tujuan Pembangunan Perkebunan	58
3.5. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	59
3.5.1. Tugas Pokok	59
3.5.2. Fungsi	60
3.6. Struktur Organisasi	61

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019	62
4.1. Program Pembangunan Perkebunan	62
4.2. Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	62
4.3. Keluaran (<i>Out Put</i>) dan Sub <i>Out Put</i>	67
4.4. Indikator Kinerja Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	72

V. KERANGKA REGULASI DAN KERAGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNANTAHUN

V. KERANGKA REGULASI DAN KERAGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNANTAHUN	73
5.1 Kerangka Regulasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	73
5.2 Kerangka Kelembagaan Direktorat Peolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	73

VI. PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tabel Kinerja Makro Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.....	15
Tabel 2.	Indikator Kinerja Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	19
Tabel 3.	Proyeksi Pertumbuhan Berdasarkan Pertumbuhan Tahun 2012 – 2015	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	61
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agenda NAWACITA yang wajib dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pengembangan perkebunan 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 mencakup dua (2) agenda prioritas yaitu *meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dengan sub agenda prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan agroindustri berbasis komoditas perkebunan, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan sub agenda meningkatkan kedaulatan pangan*. Selain itu, agenda prioritas terkait membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah (perbatasan, daerah tertinggal dan daerah kawasan timur Indonesia) dan desa dalam kerangka Negara kesatuan melalui kegiatan tematik. menjadi salah satu prioritas arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan agroindustri yaitu peningkatan produksi komoditas andalan dan prospektif ekspor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi dan kelapa serta mendorong berkembangnya industri di pedesaan. Sedangkan sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan kedaulatan pangan ialah tercapainya peningkatan keersediaan pangan dari tebu yang bersumber dari produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula rumah tangga dan industri.

Sasaran strategis utama Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 yang selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 ialah: 1) mendukung pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka meningkatkan produksi gula nasional; 2) peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam rangka mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan yang difokuskan pada pengembangan produk segar dan olahan dari 16 komoditas unggulan perkebunan; 3) pemenuhan penyediaan bahan baku *bio energy* dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio industri dengan focus pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak, dan tumpang sari dengan komoditas perkebunan lainnya serta penyediaan benih kemiri sunan.

Sejalan dengan Sasaran Strategis Utama Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 *point 2* ialah meningkatkan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam rangka mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan yang difokuskan pada pengembangan produk segar dan olahan dari 16 komoditas unggulan perkebunan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan peningkatan mutu dari tahap penanganan pascapanen dan pengolahan sehingga dapat memenuhi permintaan pasar yang berkembang. Dalam uaya yang dilaksanakan tersebut, peran pemerintah dalam pembangunan agrobisnis

perkebunan ialah menjadi fasilitator, stimulator, inisiator (*trigger*) dan regulator. Dalam konteks pengendalian menuntut peran aktif dari seluruh *stakeholders* untuk bergerak bersama dan berfungsi secara optimal dalam pembangunan perkebunan. Peran pemerintah tersebut juga termasuk di dalamnya memfasilitasi penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran, standarisasi mutu serta pembinaan usaha perkebunan, dengan melaksanakan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perkebunan rakyat yaitu keterbatasan akses pada teknologi pascapanen, pengolahan, mutu hasil, pengembangan usaha yang berkelanjutan serta pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan pembinaan usaha kepada pekebun utamanya kelompok tani yang telah mulai mengelola usaha berbasis komoditas perkebunan (benih dan hasil perkebunan). Pembinaan terhadap usaha perkebunan juga dilakukan atas pengelolaan perkebunan, terutama pada perkebunan besar berupa monitoring terhadap kinerja perusahaan perkebunan seperti: pembinaan terhadap pelaku usaha untuk mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku baik pengelolaan kebun inti maupun kebun plasma. Mengingat keterbatasan sumber daya alam khususnya lahan dan semakin menguatnya tuntutan masyarakat akan produk yang ramah lingkungan, mempertimbangkan aspek sosial selain aspek ekonomi maka pengelolaan perkebunan berkelanjutan menjadi prioritas pembangunan perkebunan di masa depan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi khususnya dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta memberikan acuan dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan di masa depan, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019. RENSTRA Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015 – 2019 disusun sebagai salah satu panduan dalam pelaksanaan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019 ialah:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJPN);
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (IG);
- k. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
- m. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- n. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
- p. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
- q. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Bio Fuel*) sebagai Bahan Bakar Lain;
- r. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599 Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511 Tahun 2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
- s. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penilaian Usaha Perkebunan;

- t. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/22010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
- u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
- v. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
- w. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- x. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- y. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- z. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang perubahan atas Permentan Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian asal Tanaman yang baik (*Good Handling Practices*);
- aa. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- bb. Keputusan Meteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan,

- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
- cc. Keputusan Menteri Pertanian nomor 3599 tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511 tahun 2006 tentang Kenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
 - dd. Keputusan Menteri Pertanian nomor 46/Kpts/OT.050/10/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional.

1.3. Kondisi Umum Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

1.3.1. Kondisi Makro Makro

Kodisi makro pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan digambarkan melalui Produk Domestik Bruto (PDB) sub sektor perkebunan Tahun 2010-2015, penyerapan tenaga kerja, ekspor impor, neraca perdagangan yang secara detail tertera dalam table berikut:

Tabel 1. Kinerja Makro Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Tahun 2010-2014

No	Indikator	Capaian Makro per Tahun					Pertumbuhan (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Pertumbuhan PDB						
	a. Harga Berlaku (Rp. Milyar)	136.049	303.403	32.362	358.172	398.261	9,16
	b. Harga Konstan 2010 (Rp. Milyar)	47,151	281.465	301.020	319.533	338.502	4,99
2.	Tenaga Kerja						
	a. Keterlibatan (juta orang)	20,58	20,94	21,12	22,51	22,16	1,91
	b. Pendapatan pekebun (US\$/KK)	1.600	1.702	1.832	1.886	1.891	4,31
3.	Ekspor						
	a. Volume (Ribuan Ton)	21.405,77	21.682,44	24.431,46	26.310,40	29.130,01	8,09
	b. Nilai (US\$ Milyar)	24,73	332,22	29,96	26,77	26,78	3,17
4.	Impor						
	a. Volume (Ribuan Ton)	1.704,33	2.682,49	3.792,04	4.435,80	4.004,12	26,50
	b. Nilai (US\$ Milyar)	1,51	2,87	4,19	4,13	3,94	32,49
5.	Investasi (Rp. Trilyun)	0,45	1,98	1,49	1,77	1,32	77,16

6.	Neraca Perdagangan Perkebunan (US\$ Milyar)	23,23	29,36	25,77	22,63	22,84	0,73
7.	NTP Perkebunan Rakyat	106,50	109,58	108,34	106,38	100,86	-1,31
8.	Penerimaan Negara Lainnya (Rp. Milyar)						
	a. Cukai Hasil Tembakau	63.325,78	73.258,78	90.610,91	100.700,00	111.400,00	15,28
	b. Bea keluar CPO dan turunannya	4.157,81	13.334,86	17.563,57	14.909,87	9.144,24*	49,66
	c. Bea keluar biji kakao	510,37	354,00	123,07	231,48	176,04*	-7,93

Sumber : BPS

Keterangan:

* Angka sementara

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian pertumbuhan PDB selama 2010 – 2014 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan menunjukkan pola pertumbuhan yang positif. Pola pertumbuhan PDB ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh penguatan kondisi perekonomian global. Ekspor komoditas perkebunan ke Uni Eropa, ASEAN dan Amerika Serikat berpengaruh positif terhadap pola pertumbuhan PDB yang juga berpengaruh positif terhadap volume dan nilai ekspor komoditi perkebunan dan peningkatan neraca perdagangan.

Berdasarkan lapangan usaha, keterlibatan tenaga kerja perkebunan masih menunjukkan tren positif. Rata-rata penyerapan tenaga kerja tahun 2010-2014 ialah 21,46 juta orang dengan pertumbuhan sebesar 1,91%. Dari sisi impor, baik volume maupun nilainya tahun 2010-2013 menunjukkan kenaikan, namun tahun 2014 menunjukkan penurunan.

Volume ekspor komoditi perkebunan tahun 2010 mencapai 21.405 ribu ton dengan nilai US\$ 24,73 milyar. Pada tahun 2014 volume ekspor komoditi perkebunan mencapai 29.130 ribu ton, dengan nilai US\$ 26,78 milyar. Capaian laju pertumbuhan pendapatan pekebun selama 2010-2014 menunjukkan tren positif dengan persentase pertumbuhan mencapai 4,31%. Laju pertumbuhan investasi mengalami pertumbuhan rata-rata 77,16% selama tahun 2010-2014.

Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap cukai Negara. Kontribusi rokok

terhadap cukai tahun 2015 sebesar Rp. 139,5 Trilyun atau 95% dari penerimaan cukai total. Selain cukai hasil tembaau terdapat pajak rokok yang nilainya sebesar 10% dari cukai per batang rokok yang hasilnya dibagikan ke semua provinsi sesuai populasi setiap provinsi. Laju pertumbuhan rata-rata BK CPO dan turunnya tahun 2010-2014 meningkat sebesar 49,66%. Tahun 2010-2013 BK CPO terus meningkat, namun tahun 2014 mengalami penurunan.

1.3.2. Kondisi Mikro

Kinerja mikro sector perkebunan diukur melalui luas areal dan produksi dan disajikan dalam table 2.

Tabel 2. Kinerja Luas Areal Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2014

No	Komoditas	Capaian Luas Areal (Ha) per tahun					Pertumbuhan
		2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Karet	3.445.415	3.456.127	3.506.201	3.555.946	3.606.245	1,15
2.	Kelapa Sawit	8.385.394	8.992.824	9.572.715	10.465.020	10.754.801	6,45
3.	Kelapa	3.793.350	3.767.704	3.781.649	3.654.478	3.609.812	-0,86
4.	Kopi	1.210.365	1.233.698	1.235.290	1.241.712	1.230.495	0,42
5.	Kakao	1.650.621	1.732.641	1.774.464	1.740.612	1.727.437	1,18
6.	Jambu Mete	570.930	575.841	575.920	554.315	531.154	-1,76
7.	Lada	179.318	177.490	177.787	171.920	162.751	-2,37
8.	Cengkeh	470.041	485.191	493.887	501.378	510.174	2,07
9.	Teh	122.898	123.938	122.206	122.035	118.899	-0,82
10.	Jarak Pagar	50.106	47.6933	44.633	34.706	31.598	-10,61
11.	Kemiri Sunan	918	944	995	1.075	1.062	3,73
12.	Tebu	454.111	451.788	451.255	469.227	478.108	1,31
13.	Kapas	10.194	10.238	9.565	8.738	3.670	-18,20
14.	Tembakau	216.271	228.770	270.290	192.809	215.865	1,81
15.	Nilam	24.472	28.615	31.155	28.226	20.714	-2,55

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016

Dari tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa beberapa komoditi perkebunan andalan ekspor mengalami trend positif dalam penambahan luas areal. Pertumbuhan luas areal terbesar ialah kelapa sawit sebesar 6,45%, disusul karet sebesar 3,74%, cengkeh sebesar 2,07%, kakao sebesar 1,18%, kemiri sunan sebesar 3,73%, tembaku sebesar 1,81% dan tebu sebesar 1,31%.

Sementara kondisi mikro pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dapat dilihat dari nilai tambah dan daya saing komoditi perkebunan yang ada serta aspek lain sebagai berikut:

A. Kondisi Pascapanen Komoditi Perkebunan

Sub Sektor Perkebunan selain memiliki kontribusi dalam penciptaan devisa juga menyerap tenaga kerja. Berdasarkan sensus pertanian BPS Tahun 2013 disebutkan bahwa jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan pengolahan pada sub sector perkebunan berjumlah 12.770.090 keluarga. Sampai dengan tahun 2015 terdapat 298 kelompok tani yang telah difasilitasi penanganan pascapanen yang terdiri dari komoditas kopi, kakao, pala, cengkeh, lada, karet, kelapa, jambu mete, dan jarak pagar.

Penanganan pascapanen dilatar belakangi oleh cara dan waktu panen yang belum tepat. Disamping itu kendala jarak antar kebun dan pabrik pengolahan menyebabkan kerusakan atau penurunan hasil, khususnya perkebunan rakyat (kelapa sawit, karet, jambu mete, kakao, kopi, kelapa, dll). Ketersediaan teknologi pascapanen diterapkan untuk memperpanjang daya simpan produk, mengurangi kehilangan hasil dan

menghasilkan produk yang berkualitas melalui pelatihan, bimbingan teknis, maupun pengawalan.

Hal ini menyebabkan pembeli sulit memberikan apresiasi harga terhadap produk yang berkualitas mengingat jumlahnya hanya sedikit. Namun hal yang juga sering juga terjadi, pedagang pengumpul sengaja tidak mau memberikan perbedaan harga yang signifikan terhadap produk yang berkualitas baik, mereka mencampur produk yang berkualitas baik dengan yang tidak baik. Kondisi ini menyebabkan petani enggan melakukan pascapanen yang baik karena belum memberikan peningkatan harga.

Dalam menyikapi permasalahan yang terjadi tersebut, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHBUN) telah memfasilitasi kegiatan penanganan pascapanen komoditi perkebunan. Kegiatan penanganan pascapanen tanaman perkebunan dilaksanakan di tingkat kelompok tani/gapoktan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing komoditi dan daerah.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh subdit pascapanen, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada penanganan pascapanen antara lain:

1. Masih kurangnya pengetahuan kelompok tani terhadap penanganan pascapanen yang baik;
2. Belum optimalnya pemeliharaan peralatan pascapanen yang diberikan oleh kelompok tani;
3. Belum optimalnya kelembagaan kelompok tani;

Selain permasalahan yang dihadapi terdapat beberapa **manfaat** yang telah dirasakan oleh kelompok tani dari kegiatan fasilitasi peralatan pascapanen yakni:

1. Nilai tambah produk meningkat, contohnya pada komoditas kopi, yang semula petani memproduksi kopi *cherry*, setelah mendapat bantuan alat dapat memproduksi kopi beras, pada komoditas kakao, kelompok tani sudah memproduksi kakao dalam bentuk kakao fermentasi, pada komoditas karet, dengan adanya bantuan peralatan pascapanen, kelompok tani dapat meningkatkan produksinya, pada komoditas jambu mete, semula kelompok tani menjual mete dalam bentuk gelondong, setelah mendapat bantuan peralatan, kelompok tani dapat menjual produknya dalam bentuk kacang mete;
2. Pendapatan petani meningkat seiring dengan meningkatnya nilai tambah;
3. Masa simpan komoditi perkebunan menjadi lebih lama dengan fasilitasi peralatan pascapanen yang diberikan, misalnya pada komoditi gula semut dari nira kelapa, dengan alat packaging yang diberikan maka mutu gula semut dapat dijamin dan masa simpan menjadi lebih lama.

Oleh karena itu, kedepan diharapkan kegiatan penanganan pascapanen dapat terus dioptimalkan dengan menambahkan pengetahuan mengenai mutu produk serta penanganan pascapanen yang baik,

B. Pengolahan

Usaha Pengolahan sangat tergantung kepada keberadaan konsumen, ketersediaan bahan baku pendukung dan infrastruktur pendukung seperti transportasi, ketersediaan listrik dan lain-lain.

Pengolahan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertanian. Fasilitasi unit usaha pengolahan diberikan kepada gabungan kelompok tani di pedesaan dengan bahan baku sumber daya lokal. Fasilitasi berupa bangunan dan peralatan serta bimbingan teknis terutama terkait *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan manajemen usaha. Fasilitasi ini dalam rangka pembangunan agroindustri pedesaan bersumber daya lokal dan berkelanjutan.

Usaha Pengolahan sangat tergantung kepada keberadaan konsumen, ketersediaan bahan baku pendukung dan infrastruktur pendukung seperti transportasi, ketersediaan listrik dan lain-lain.

Pengolahan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari komoditas perkebunan. Fasilitasi unit usaha pengolahan diberikan kepada gabungan kelompok tani atau kelompok tani di pedesaan dengan bahan baku sumber daya lokal. Fasilitasi yang diberikan berupa bangunan dan peralatan serta bimbingan teknis terutama terkait *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan manajemen usaha. Fasilitasi ini diberikan dalam rangka pembangunan agroindustri pedesaan bersumber daya lokal dan berkelanjutan.

Dalam periode 2010-2015, unit pengolahan hasil perkebunan yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan diantaranya (1) Pengolahan Bahan Olah Karet Rakyat (BOKAR) Bersih menjadi, *sit angin*, *sit asap*, *slab*, dan *lump* sebanyak 216 unit, (2) Pengolahan Kakao menjadi coklat sebanyak 9 unit (3) Pengolahan Kelapa menjadi VCO, Minyak Goreng, ataupun produk sampingnya seperti *Nata de Coco*, asap Cair, sabut dan Arang aktif/Briket sekitar 151 unit, (8) Pengolahan gula tebu 47 unit, (9) Pengolahan minyak atsiri 65 unit.

Sedangkan fasilitasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2016 adalah Fasilitasi Pengolahan Cokelat sebanyak 3 unit, Fasilitasi Pengolahan Kopi sebanyak 2 unit, Fasilitasi Pengolahan Gula Tebu sebanyak 8 Unit, Fasilitasi Pengolahan Karet sebanyak 8 Unit, Fasilitasi Pengolahan Kelapa/aren sebanyak 9 Unit, dan Fasilitasi Pengolahan Sagu sebanyak 11 unit.

Dalam pengembangan BOKAR Bersih, terlihat banyak kemajuan. Dengan adanya program terintegrasi antar instansi terkait di Indonesia yang difokuskan pada kelembagaan petani berupa Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB), telah nyata meningkatkan kualitas bokar yang dihasilkan petani dan perbaikan rantai pemasannya, sehingga meningkatkan harga jual bokar yang dihasilkan petani. Kualitas bokar bersih dari UPPB lebih baik, dengan KKK sekitar 60-70%, untuk bokar ± 2 minggu. Harga di Pabrik Crumb Rubber juga lebih tinggi sekitar Rp 1.400– 2.500 per kg. Dengan perbedaan harga tersebut, perkembangan pembentukan UPPB dan registrasi UPPB sangat cepat. Sebelum ada kegiatan terintegrasi, pada akhir tahun 2013, jumlah UPPB yang terbentuk sebanyak 166 unit diantaranya baru 18 yang sudah teregistrasi. Setelah adanya

kegiatan terintegrasi yang menyepakati adanya daerah percontohan di 5 propinsi sentra karet, jumlah UPPB yang terbentuk menjadi 281 unit dan telah diregistrasi sebanyak 121 unit. Pada akhir tahun 2016, jumlah UPPB meningkat menjadi 344 unit dan telah diregistrasi sebanyak 212 unit.

Fasilitasi Unit Pengolahan Cokelat juga telah berhasil meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi kakao. Salah satu diantaranya adalah Kelompok Tani “Tanjung Subur” Kelurahan Kapalo Koto, di Nagari Aur Kuning, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kabupaten Payakumbuh, Dengan adanya UPH Cokelat ini, petani anggota dapat meningkatkan nilai jual kakaonya dengan melakukan fermentasi. Kakao fermentasi yang dihasilkan oleh anggota dibeli dengan harga lebih tinggi Rp. 5.000,- per kg. Jadi dengan adanya UPH ini, petani kakao mendapatkan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan jika tidak melakukan fermentasi. Kelompok ini berhasil menerima penghargaan Produk Pertanian Berdaya Saing (PPBS) 2013, dari Menteri Pertanian RI.

Kapasitas produksi saat ini sebanyak 900 kg produk cokelat per bulan. Bahan baku berasal dari kebun para anggota, sejumlah 25-30 kg per hari. Pemasaran meliputi wilayah Payakumbuh, Padang, dan Bandung. Produk UPH ini diberi nama Chocato (Coklat Kapalo Koto), dalam bentuk bubuk cokelat dan bubuk cokelat 3 in 1 serta permen cokelat. Saat ini omzet penjualan dari UPH tersebut sekitar Rp. 25-30 juta per bulan.

Fasilitasi Pengolahan Kelapa dengan produk gula merah kristal juga dapat meningkatkan pendapatan petani. Diantanya adalah Gapoktan Tiwi Manunggal yang mendapatkan fasilitasi rumah produksi, peralatan dan modal usaha pada tahun 2012. Pada akhir tahun 2015, kapasitas produksi gula merah kristal sudah mencapai 15 ton per bulan. Produk yang dihasilkan sudah mendapat sertifikat organik Jas, *fair for life*, dan USDA, sehingga dapat menembus pasar luar negeri, diantaranya Amerika, Canada, Jepang, Jerman, serta Norgewia. Dengan adanya UPH ini, kesejahteraan petani di dua desa, yaitu Hargowilis dan Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo dapat meningkat.

C. Standarisasi Mutu, dan Pembinaan Usaha Usaha Perkebunan Berkelanjutan

1. Standardisasi Mutu

Mutu produk perkebunan yang masih banyak di bawah ketentuan standar mutu merupakan kendala dalam peningkatan kesejahteraan petani perkebunan. Seiring dengan peningkatan pola hidup masyarakat, dalam hal pangan terdapat beberapa isu antara lain keamanan pangan, produk berkualitas (bermutu), dan beragam. Penerapan SNI secara konsisten masih sulit diterapkan terlebih pada gabungan kelompok tani.

Dalam rangka meningkatkan mutu komoditi perkebunan, terutama yang diperoduksi oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan telah melaksanakan kegiatan dalam upaya meningkatkan mutu komoditi perkebunan antara lain:

- a. Fasilitasi penerapan sistem jaminan mutu komoditi perkebunan;
- b. Pengembangan penerapan SNI komoditi perkebunan;
- c. Fasilitasi penerapan sistem keamanan pangan komoditi perkebunan.

Oleh karena itu, pembinaan standarisasi mutu produk perkebunan diarahkan pada Penguatan kompetensi petani/pekebun dalam menerapkan standar mutu dan jaminan keamanan pangan bagi komoditi perkebunan yang dihasilkan sejak dari pascapanen hingga produk tersebut siap dikonsumsi.

2. Pembinaan Usaha Usaha Perkebunan Berkelanjutan

Perusahaan perkebunan besar mempunyai peranan yang penting terutama sebagai sumber pendapatan negara, sumber teknologi dan manajemen, penyerapan tenaga kerja, pemicu pengembangan wilayah, mitra usaha perkebunan rakyat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam upaya menjaga perkebunan berkelanjutan perlu dilakukan pembinaan terhadap perusahaan perkebunan besar dengan melakukan penilaian usaha perkebunan secara periodik.

Perizinan Usaha Perkebunan menetapkan bahwa pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin usaha industri pengolahan hasil perkebunan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terlebih dahulu mendapat rekomendasi

teknis dari Ditjen. Perkebunan. Perusahaan yang mengajukan permohonan rekomendasi tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai Pedoman yang telah ditetapkan.

Kementerian Pertanian c.q. Ditjen. Perkebunan sedang menyusun Pedoman Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang kemudian akan ditetapkan oleh pemerintah sebagai sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. ISPO perlu disosialisasikan, sehingga seluruh *stakeholders* perkebunan kelapa sawit mempunyai pemahaman yang jelas. Perusahaan atau kebun kelapa sawit yang sudah memenuhi persyaratan ISPO (Prinsip dan Kriteria) berhak mendapat sertifikasi sehingga akan mempunyai daya saing di pasar internasional. Sistem perkebunan berkelanjutan ini akan dikembangkan pada komoditi utama perkebunan.

Kedepan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan diarahkan pada peningkatan jumlah perusahaan perkebunan yang melakukan penilaian usaha perkebunan, fasilitasi pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi perusahaan perkebunan maupun perkebunan swadaya. ISPO juga perlu ditingkatkan keberterimaannya sebagai sebuah standar yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara lain, oleh karena itu upaya-upaya sosialisasi dan diplomasi ISPO ke luar negeri penting dilakukan.

Dalam upaya mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan, perlu dilaksanakan kegiatan yang mengarah pada penyelamatan

sumber daya alam yang melibatkan *stakeholders* terkait. Oleh karena itu Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan memfasilitasi kegiatan yang bersifat tematik yakni Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam sub sector Perkebunan. Kegiatan ini bekerjasama dengan instansi terkait antara lain Komsu Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

Dalam upaya mengkampanyekan ISPO maka perlu dukungan dari produsen minyak sawit Negara lain misalnya Malaysia. Indonesia telah merintis kerjasama dengan Malaysia dalam hal penyelarasan Standar Keberlanjutan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk *Advoksi Council Palm Oil Producing COuntries (CPOPC)*.

D. Pemasaran

Kegiatan pemasaran produk perkebunan penting dilakukan untuk meningkatkan konsumsi komoditi perkebunan baik domestik maupun ekspor. Oleh karena itu Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan fasilitasi kegiatan pemasaran domestik dan internasional. Kinerja ekspor produk perkebunan pada periode 2012 – Oktober 2016 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2012 – 2015, rerata volume ekspor tercatat sebesar 6,62% dan rerata nilai tercatat sebesar 6,05%. Namun demikian, peningkatan volume ekspor tersebut masih didominasi oleh produk primer (kelapa, kopi, kakao, teh, pala dan lada), sedangkan untuk produk kelapa sawit dan karet, ekspor produk

sebagian besar dalam bentuk olahan. Kinerja ekspor per kode HS dapat dilihat dalam tabel 4 – 11 pada lampiran Renstra 2015-2019 ini.

Kegiatan pemasaran domestik yang difasilitasi oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan antara lain Koordinasi dan Integrasi Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS), Pertemuan dan FGD Komoditi strategis serta promosi produk-produk perkebunan strategis. Dalam upaya meningkatkan ekspor komoditi perkebunan dan meningkatkan informasi pelaku usaha perkebunan dalam menelaah pasar internasional, dilakukan fasilitasi kegiatan pengembangan akses pasar produk perkebunan strategis, pengembangan informasi perdagangan internasional. Diplomasi-diplomasi dalam upaya mengembangkan pasar produk perkebunan Indonesia juga penting untuk difasilitasi. Dalam hal ini, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan memfasilitasi kegiatan Penyusunan Delegasi Indonesia dan Partisipasi dalam Forum Kerjasama Luar Negeri, Pertemuan *ASEAN National Focal Point Working Group on Coffee and Tea*.

TABEL 3. PROYEKSI PERTUMBUHAN BERDASARKAN PERTUMBUHAN 2012 - 2015

No	Komoditas		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kelapa Sawit	Volume (ton)	34,697,327	36,993,914	39,442,511	42,053,178	44,836,643
		Nilai (US\$)	18,410,899,752	19,524,971,679	20,706,457,816	21,959,437,501	23,288,236,918
2	Kelapa	Volume (ton)	1,947,191	2,076,074	2,213,487	2,359,996	2,516,203
		Nilai (US\$)	1,262,721,437	1,339,130,657	1,420,163,518	1,506,099,802	1,597,236,223
3	Karet	Volume (ton)	2,804,411	2,990,033	3,187,941	3,398,948	3,623,921
		Nilai (US\$)	2,862,518,816	3,035,734,243	3,219,431,202	3,414,243,947	3,620,845,112
4	Kopi	Volume (ton)	342,994	365,697	389,902	415,709	443,224
		Nilai (US\$)	1,270,211,852	1,347,074,329	1,428,587,874	1,515,033,928	1,606,710,967
5	T E H	Volume (ton)	66,013	70,382	75,041	80,008	85,304
		Nilai (US\$)	134,394,579	142,527,003	151,151,531	160,297,943	169,997,819
6	Kakao	Volume (ton)	378,839	403,914	430,649	459,154	489,545
		Nilai (US\$)	1,386,905,840	1,470,829,650	1,559,831,820	1,654,219,648	1,754,319,029
7	Pala	Volume (ton)	18,155	19,357	20,638	22,004	23,460
		Nilai (US\$)	106,201,027	112,627,415	119,442,673	126,670,333	134,335,350
8	Lada	Volume (ton)	61,919	66,017	70,387	75,046	80,013
		Nilai (US\$)	581,365,263	616,544,572	653,852,634	693,418,265	735,378,073
9	Kacang Mete	Volume (ton)	111,582	118,968	126,842	135,237	144,189
		Nilai (US\$)	195,587,038	207,422,312	219,973,756	233,284,707	247,401,124
10	Gula Tebu	Volume (ton)	472,692	503,979	537,337	572,903	610,823
		Nilai (US\$)	58,266,951	61,792,774	65,531,950	69,497,389	73,702,783
11	Minyak Atsiri	Volume (ton)	4,220	4,499	4,797	5,115	5,453
		Nilai (US\$)	161,149,984	170,901,418	181,242,926	192,210,215	203,841,151

Sumber: BPS, diolah Subdit Pemasaran (2017)

*) Sampai Oktober 2016

1.4. Potensi dan Tantangan

1.4.1. Potensi

- a. Tersedianya komoditas perkebunan sebagai bahan baku industri;
- b. Tersedianya komoditas perkebunan yang memiliki ciri khas (*specialty*) dan/atau telah memiliki sertifikat Indikasi Geografis (IG);
- c. Tersedianya teknologi pascapanen dan pengolahan;
- d. Tersedianya kelembagaan petani yang melakukan kegiatan pascapanen, pengolahan, mutu, dan pemasaran;
- e. Tersedianya regulasi pendukung kegiatan pascapanen, pengolahan, mutu, pemasaran, dan usaha perkebunan;
- f. Tersedianya kelembagaan pendukung kegiatan pascapanen, pengolahan, mutu, pemasaran, dan pembinaan usaha (Pusat Penelitian/Balai Penelitian; Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan/OKKP; Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah/OKKPD; Perguruan Tinggi; Laboratorium Pengujian; *Civilization Society Organization / CSOLSM*; Lembaga Sertifikasi/LS; Atase Pertanian; *International Trade Promotion Center/ITPC*, Atase Perdagangan; Perwakilan Tetap Republik Indonesia/PTRI; Kedutaan Besar Republik Indonesia/KBRI; Lembaga Keuangan/Perbankan;
- g. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi kerjasama komoditi internasional (*International Cocoa Organization/ICCO*; *International Coffee Organization/ICO*; *International Sugar Organization/ISO*; *International Tripartite Rubber Council/ITRC*; *Asia Pacific Coconut Community/APCC*; *Intergovernmental Group on Tea/IGG on Tea*; *Association of Natural Rubber Producing*

Countries/ANRPC; International Pepper Communities/IPC; ASEAN National Focal Point on Tea, Coffee, Pepper, Coconut, Palm Oil; ASEAN Cocoa Club; Charter of Palm Oil Producing Countries/CPOPC)

- h. Tersedianya SDM yang berkompeten untuk mendukung kegiatan pascapanen, pengolahan, mutu, pemasaran, dan usaha perkebunan;
- i. Tersedianya dukungan anggaran dari APBN dan APBD (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk kegiatan pascapanen, pengolahan, mutu, pemasaran, dan usaha perkebunan;

1.4.2. Tantangan

- a. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN FTA dengan mitra dialog (CHINA, KOREA, INDIA, JEPANG, AUSTRALIA-NEW ZELAND), bilateral CEPA (JEPANG), berimplikasi pada semakin ketatnya persaingan pasar aneka produk perkebunan, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional, sehingga dituntut peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perkebunan, termasuk efisiensi produksi dan mutu produk;
- b. Meningkatnya tuntutan produk perkebunan organik (bebas dari aplikasi produk kimia/pestisida, pupuk anorganik, dan zat hormon tumbuh);
- c. Meningkatnya tuntutan produk perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk produk bio energi;
- d. Meningkatnya tren pemasaran aneka produk berbasis teknologi informasi/aplikasi teknologi;

- e. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap *good governance*, kecepatan dan transparansi informasi publik;
- f. Meningkatnya upaya diplomasi dan negosiasi produk perkebunan dalam forum kerjasama internasional (bilateral, regional, dan multilateral);

1.5. Permasalahan dan Peluang

1.5.1. Permasalahan

- a. Kemampuan pelaku usaha perkebunan belum optimal dalam penguasaan teknologi pascapanen, pengolahan, mutu, pemasaran, dan usaha perkebunan, serta aspek keamanan pangan;
- b. Kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha belum optimal;
- c. Saranapascapanen, pengolahan, laboratorium pengujian mutu, dan pemasaran, masih terbatas;
- d. Kelembagaan pascapanen, pengolahan, lembaga sertifikasi, dan pemasaran, masih terbatas;
- e. Keterbatasan akses pasar baik pasar domestik maupun internasional;
- f. Masih terbatasnya kemitraan poktan/gapoktan dengan pelaku usaha perkebunan;
- g. Fluktuasi harga komoditi perkebunan;
- h. Terbatasnya informasi pasar baik domestik maupun internasional;
- i. Tata niaga dan rantai pasok produk perkebunan belum efisien;
- j. Sertifikasi sistem jaminan mutu yang masih terkendala karena mahalnya biaya sertifikasi;
- k. Masih terbatasnya SDM di bidang mutu produk dan pembangunan perkebunan berkelanjutan;

- l. Belum optimalnya koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan usaha perkebunan;
- m. Masih adanya disharmonisasi regulasi Kementerian/Lembaga terhadap program nilai tambah dan daya saing produk;
- n. Lemahnya penyediaan *data base* pascapanen, pengolahan, informasi pasar, pembinaan usaha, mutu dan standar;
- o. Lemahnya akses kelompok tani/gabungan kelompok tani terhadap permodalan.

1.5.2. Peluang

- a. Pertambahan penduduk Indonesia dan dunia;
- b. Peningkatan daya beli masyarakat;
- c. Tumbuhnya ceruk pasar (*niche market*) produk-produk perkebunan *specialty/organic/Indikasi Geografis*;
- d. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan internasional terhadap aneka produk perkebunan yang bermutu, aman, berkelanjutan;
- e. Meningkatnya permintaan pasar terhadap produk-produk perkebunan fungsional (*functional products*);
- f. Tumbuhnya permintaan bio energi baik di pasar domestik maupun di pasar Internasional;
- g. Apresiasi dunia terhadap beberapa produk perkebunan di berbagai *event* internasional;
- h. Perubahan pola/gaya hidup/*life style* masyarakat perkotaan;
- i. Intensifnya program hilirisasi produk perkebunan;
- j. Tersedianya program CSR perusahaan BUMN dan swasta nasional;
- k. Makin berkembangnya industri pariwisata berbasis perkebunan (*agrowisata*);

BAB II
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL PERKEBUNAN
TAHUN 2015-2019

2.1. Arah Kebijakan

2.1.1. Kebijakan Umum

- a. Kebijakan pengembangan produk bernilai tambah, berdaya saing, ekspor, substitusi impor serta bahan baku bio industri**

Peningkatan produk perkebunan berdaya saing diarahkan melalui penerapan standar mutu mulai dari kegiatan pertanaman, pascapanen, pengolahan, pemasaran hingga di meja konsumen dengan istilah *from farm to table*. Penerapan standar mutu yakni penerapan sistem jaminan mutu *Good Agriculture Practices (GAP)*, *Good Handling Practices (GHP)*, *Good Manufacturing Process (GMP)*, *Sanitary and Phytosanitary (SPS)*, *Global GAP*, *Organic Farming*, *Kemamanan Pangan/ Hazard Analitical Critical Control Point (HACCP)* serta *Maximum Residue Levels (MRLs)*.

Keberhasilan penerapan hal-hal yang disebutkan di atas merupakan salah satu kunci sukses dalam meningkatkan daya saing produk perkebunan. Selain itu, peningkatan efisiensi produksi melalui pengembangan dan penggunaan teknologi budidaya dan input yang lebih efisien, kelembagaan petani yang menunjang efisiensi produksi, konsolidasi lahan

perkebunan, dengan tujuan untuk meningkatkan luas penguasaan lahan perkebunan setiap individu petani. Peningkatan efisiensi juga menyangkut aspek distribusi produk antara lain menurunkan biaya logistik, memperbaiki sarana infrastruktur serta menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi.

Pada saat ini Indonesia telah terikat dengan berbagai perjanjian perdagangan Internasional yakni : bilateral (Indonesia-Jepang-CEPA/IJEPA, Indonesia-Pakistan PTA), regional (AFTA/ATIGA), NAFTA, ASEAN dengan mitra dialog (ASEAN CHINA FTA/ACFTA, ASEAN KOREA FTA/AKFTA, ASEAN AUSTRALIA NEW ZEALAND FTA/ANZ FTA, ASEAN-INDIA FTA/AIFTA), multilateral (WTO). Kesepakatan tersebut, dapat memberikan keuntungan bagi peningkatan pemasaran produk perkebunan dengan dihapuskannya tarif bea masuk (0%), misalnya produk kakao olahan di Korea, kopi di Jepang, dan CPO di Pakistan.

Selama ini dalam memenuhi permintaan pasar dalam negeri terhadap beberapa produk perkebunan, baik untuk bahan baku industri (misalnya biji kakao fermentasi, gula mentah), maupun konsumsi langsung (teh, kopi), masih harus dipenuhi dari impor. Dengan sumber daya yang ada, Indonesia memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.

Kebijakan tata niaga tarif/pajak/regulasi ekspor dan impor dilakukan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri. Pengaturan bea masuk bagi produk-produk impor ke dalam negeri merupakan kebijakan sementara dalam jangka pendek sambil dilakukan pembinaan di dalam negeri terhadap produk sejenis

agar nantinya memiliki standar kualitas sehingga bisa bersaing dengan kualitas produk impor. Selain itu dapat juga menerapkan kebijakan *non tariff barrier* sesuai konvensi internasional terkait perdagangan.

Pengembangan komoditas bahan baku bioenergi (Bahan Bakar Nabati) menjadi penting sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2006. Untuk itu, diperlukan kebijakan jangka pendek berupa penyediaan bahan baku untuk mengembangkan dan mengintensifkan komoditas yang sudah ditanam secara luas. Dalam jangka menengah dengan mengkaji dan mengembangkan komoditas potensial penghasil bioenergi, dan dalam jangka panjang ditekankan pada pemanfaatan biomassa limbah pertanian (generasi kedua).

Untuk mendukung kebijakan tersebut yaitu dengan mengedepankan berbagai aspek seperti riset bioteknologi (pengembangan bibit varietas unggul bahan baku BBN untuk menghasilkan jenis BBN biodiesel, bioetanol, biooil, dan biogas); dukungan infrastruktur yang meliputi akses dari petani ke industri pengembangan BBN dan pasar; penciptaan pasar domestik yang didukung dengan mengoptimalkan diversifikasi sumber BBN; serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar beralih mengembangkan dan menggunakan BBN. Kebijakan pengembangan komoditas bahan baku BBN ini menjadi bagian dari kebijakan nasional pengembangan energi baru terbarukan.

b. Kebijakan pengembangan kawasan perkebunan

Kebijakan Pengembangan kawasan perkebunan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 530 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Nasional yang dalam implementasinya harus mengacu pada Pedoman Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan yang disesuaikan dengan potensi agro ekosistem, infrastruktur, kelembagaan sosial, ekonomi mandiri dan tata ruang wilayah. Pengembangan kawasan perkebunan dimaksudkan untuk menjaga kualitas pemanfaatan ruang sub sektor perkebunan dengan cara mengoptimalkan sinergisitas intra dan atau antar wilayah yang memiliki kemiripan agro ekosistem sehingga utuh secara ekonomis dan teknis.

Upaya pengembangan kawasan perkebunan maka diperlukan langkah-langkah antara lain: penguatan perencanaan pengembangan kawasan, penguatan kerjasama kemitraan, penguatan sarana prasarana, penguatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan percepatan adopsi teknologi, serta pengembangan industri hilir.

c. Kebijakan pengembangan komoditas perkebunan strategis. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memfokuskan pengembangan komoditas unggulan nasional yang memiliki manfaat dan fungsi strategis dalam perekonomian nasional dan berkontribusi terhadap devisa Negara seperti karet, kelapa sawit,

kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, teh dan cengkeh. Selain itu juga dikembangkan komoditas lain sesuai potensi lokal seperti nilam, jambu mete, kapas, kemiri sunan, tembakau, dan sagu.

- d. Kebijakan re-orientasi multi produk pertanian sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan, system air, sumber daya manusia serta adanya saling ketergantungan antar produk adalah melalui system budidaya beragam jenis tanaman yang terintegrasi.**

Dengan sistem integrasi maka akan lebih memberikan tingkat pendapatan dari produk yang beragam, dengan kata lain tidak menggantungan pendapatan petani hanya dari satu jenis komoditas. Selain itu, dengan sistem terintegrasi ini akan memberikan manfaat bagi produk samping, produk limbah menjadi produk bermanfaat bagi produksi komoditas lainnya, yang disebut model pertanian zero waste. Model pertanian zero waste saat dianjurkan, mengingat limbah pertanian sebenarnya masih banyak memiliki nilai yang tinggi jika mampu memanfaatkannya dengan benar. Model pertanian zero waste merupakan model pertanian yang mampu memanfaatkan limbah pertanian menjadi suatu produk lain bernilai tinggi. Secara umum limbah pertanian menghasilkan limbah dalam jumlah besar, karena sebagian besar dari tanaman ataupun ternak tidak digunakan sebagai bahan baku proses.

Salah satu isu yang berkembang saat ini adalah kelangkaan energy. Berdasarkan berbagai studi yang pernah dilakukan, bahwa limbah pertanian dapat dimanfaatkan untuk pengembangan biofuel (bioenergi)

untuk menjawab permasalahan ini. Limbah pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk lain seperti sumber bioenergi, produk sampingan, produk lain yang bernilai tinggi. Masalah yang perlu dipecahkan dalam kebijakan penyediaan bahan baku bioenergi, meliputi:

- (1) Ketersediaan lahan untuk mendukung pengembangan perkebunan energi terintegrasi;
- (2) Jaminan pasar dan harga ekonomi bahan baku;
- (3) Insentif lain untuk mendukung pengembangan perkebunan energi terintegrasi; dan
- (4) Pengembangan industri pengolahan bahan baku energi skala pedesaan untuk mendukung Desa Mandiri Energi.

e. Kebijakan Pengembangan sarana dan prasarana, infrastruktur pendukung agroindustri pedesaan sebagai landasan pengembangan bioindustri berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan asset masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

f. Kebijakan Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 62, diamanahkan bahwa Pengembangan Perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi dengan memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Oleh karena itu penting dirumuskan standar keberlanjutan usaha perkebunan baik perusahaan perkebunan maupun perkebunan rakyat. Dalam upaya mendorong penerapan usaha perkebunan berkelanjutan, telah ditetapkan Permentan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi ISPO bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Dalam mendukung penerapan system usaha perkebunan berkelanjutan pada perkebunan swadaya, telah dirintis peraturan tentang system sertifikasi berkelanjutan bagi usaha perkebunan swadaya.

g. Kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka arah kebijakan yang akan dilakukan adalah pemantapan pelaksanaan yang telah dilakukan peride sebelumnya. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilakukan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh

integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya antara lain: (1) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN; (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, melalui kebijakan keterbukaan informasi publik dimana pemerintah harus memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai; (3) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi (organisasi yang tepat, tatalaksana, prosedur yang jelas, regulasi yang tertib); (4) Mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja melalui perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (mengukur kinerja Renstra, Renja dll); (5) Mengoptimalkan tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja pegawai; (6) Penataan manajemen sumber daya manusia aparatur yang profesional yang mempunyai kompetensi; (7) Penataan pengawasan dan akuntabilitas kinerja; (8) Pembentukan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat dan daerah agar semakin efektif, efisien dan responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja SDM Aparatur; (9) Penyajian data yang lengkap, akurat dan terpercaya sebagai landasan pengambilan keputusan di semua level birokrasi, serta (10) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka efisiensi kerja dan optimalisasi pelayanan publik.

h. Kebijakan pengelolaan program tematik mendukung pembangunan perkebunan

Untuk mendukung pembangunan sektor perkebunan, diperlukan program tematik sebagai kegiatan yang secara langsung berimplikasi terhadap perkembangan sektor perkebunan. Program tematik yang berhubungan dengan sektor perkebunan yaitu;

1. Program Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sektor Perkebunan (GPSDA)

Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 mengandung makna dasar demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud ialah produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat merupakan tujuan utama. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu harus dikuasai oleh dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hutan merupakan kesatuan utuh dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hutan berfungsi sebagai ruang publik dan penyangga kehidupan, sehingga dalam pemanfaatannya harus mengedepankan azas keadilan. Konteks adil dalam

hal ini ialah adil bagi sesama, maupun untuk masa yang akan datang. Sudah selayaknya hutan dipandang sebagai kekayaan negara yang sangat penting.

Kondisi yang ada saat ini, menjelaskan bahwa praktik penguasaan hutan yang ada belum membentuk sistem hidup bangsa Indonesia, adanya kelemahan dalam tata kelola, serta ketidakpastian hukum. Dari total 41,69 juta hektar lahan hutan yang dikelola, hanya satu persen (1%) yang diberikan kepada skala kecil dan masyarakat adat. Sementara itu kerusakan hutan, deforestasi terus terjadi dari tahun ke tahun. Tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menjadi beban langsung yang harus ditanggung oleh delapan puluh juta masyarakat yang hidup dan menggantungkan hidupnya dari hutan.

Resiprokal dengan buruknya tata kelola tersebut, korupsi menjadi penyakit yang tumbuh subur di dalamnya. Dalam kajian perizinan sumberdaya alam KPK tahun 2013 membuktikan bahwa kebijakan pengelolaan sumberdaya alam sangat rentan dengan korupsi. Melalui metoda kajian Corruption Impact Assessment (CIA), temuan kajian mencatat bahwa dari 27 regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan, 13 regulasi diantaranya mudah disalahgunakan dan menjadi peluang bagi korupsi. Akibatnya setiap bisnis proses perizinan tersebut penuh dengan suap, konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, pemerasan, bahkan state capture.

Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menginisiasi Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian dan Lembaga (termasuk Kementerian Pertanian didalamnya) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia. Didalamnya berbagai elemen kementerian dan lembaga bersepakat pada tanggal 11 Maret 2013 untuk dengan prinsip berkeadilan dan anti korupsi, membenahi regulasi dan kebijakan terkait sumberdaya alam, menelaraskan proses perencanaan hutan, dan memastikan penyelesaian konflik dilaksanakan.

Oleh karenanya perlu keterlibatan semua elemen bangsa mulai dari kementerian/lembaga, dunia swasta, dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan cita-cita mulia berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Penyelamatan sumberdaya kehutanan dan perkebunan merupakan tugas bersama semua elemen bangsa. Dalam hal ini, KPK menjalankan fungsi sebagai trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi sesuai dengan amanat UU No. 30 Tahun 2002.

Sebagai tindak lanjut dan upaya dukungan dalam kegiatan penyelamatan sumber daya alam sektor perkebunan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHBUN) yang merupakan representasi Kementerian Pertanian, turut berpartisipasi dalam memfasilitasi rapat atau pertemuan Koordinasi dan Supervisi Gerakan

Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sub Sektor Perkebunan. Tujuan dari dilaksanakannya Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sub Sektor Perkebunan antara lain:

- 1.Mendorong perbaikan tata kelola sub sektor perkebunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan;
- 2.Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya perkebunan untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara;
- 3.Memonitoring pelaksanaan usaha perkebunan melalui kepatuhan kewajiban pelaku usaha perkebunan.

Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sub Sektor Perkebunan melibatkan pemerintah pusat yang terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah yang antara lain terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dinas yang membidangi kehutanan dan perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta aparat penegak hukum.

2. *Council of Palm Oil Production Country (CPOPC)*

Dalam melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit, pelaku usaha masih banyak yang belum menerapkan sistem pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan 3 aspek (3P), yaitu Profit (ekonomi), People (sosial), dan Planet (lingkungan

hidup. Pelaku usaha cenderung hanya mempertimbangkan aspek ekonomi (Profit), sedangkan aspek sosial (People) dan lingkungan hidup (Planet) belum berjalan seperti yang diharapkan.

Hal tersebut telah mendapat perhatian dan kritik dari berbagai pihak/masyarakat, baik dalam negeri maupun internasional, khususnya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan LSM dengan melakukan kampanye negatif minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia di pasar internasional.

Untuk itu pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dituntut untuk melakukan pengelolaan kebun secara berkelanjutan yang memenuhi beberapa persyaratan (prinsip dan kriteria). Direktorat Jenderal Perkebunan telah menyusun Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tanggal 18 Maret 2015.

Peraturan tersebut merupakan pedoman yang bersifat wajib (mandatory) bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dengan unit pengolahan hasil perkebunan, perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan, dan perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan; dan sukarela (voluntary) bagi usaha kebun plasma, usaha kebun swadaya, dan perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan.

Penerapan perkebunan berkelanjutan juga erat kaitannya dengan kesepakatan internasional tentang pembangunan berkelanjutan dan keberterimaan produk minyak sawit Indonesia di negara-negara konsumen minyak sawit. Di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia adalah produsen minyak sawit terbesar yang mengekspor crude palm oil dan produk minyak sawit lainnya ke negara-negara Eropa, Asia, maupun Amerika. Dengan meningkatnya isu negatif terhadap minyak sawit, maka pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati kerjasama untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Pertemuan pemerintah Indonesia dan Malaysia pada bulan Oktober 2015 di Jakarta telah menyepakati pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dan telah ditandatangani Charter The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) oleh Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli dan Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia YB Datuk Amar Douglas pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur dengan disaksikan Presiden RI Jokowi dan PM Malaysia M. Najib. Ruang lingkup Council CPOPC yaitu : (a) mempromosikan pembangunan industri minyak sawit yang berkelanjutan; (b) meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit; (c) mengembangkan dan menetapkan standard pembangunan industri sawit yang berkelanjutan; (d) promosi kerjasama dan investasi zona pembangunan industri sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, termasuk green economy zones development

Global framework of principles for sustainable palm oil sebagai standar pelaksanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan terdiri dari:

PRINCIPLE 1: Compliance with legal requirements for land use development and management for oil palm cultivation and mill

PRINCIPLE 2: Protection of the use of primary forest and peatlands

PRINCIPLE 3: Best practices for oil palm cultivation and mill

PRINCIPLE 4: Transparency and accountability

PRINCIPLE 5: Environmental management and monitoring

PRINCIPLE 6: Responsibility to workers

PRINCIPLE 7: Social responsibility

PRINCIPLE 8: Development of new planting

PRINCIPLE 9: Continual improvement

Prinsip diuraikan dalam bentuk panduan umum yang digunakan oleh negara-negara produsen minyak sawit anggota CPOPC sebagai panduan yang memberikan pemahaman dan penjelasan persyaratan dari setiap prinsip GPSPO. Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perkebunan ditunjuk sebagai instansi teknis mewakili Pemerintah Indonesia dalam kegiatan CPOPC terkait penerapan standar berkelanjutan dan Joint Technical Working Group (JTWG). Untuk mendukung kegiatan CPOPC maka pada tahun 2017 pemerintah c.q. Ditjen Perkebunan mengalokasikan dana APBN untuk melaksanakan kegiatan Advokasi Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

2.1.2. Kebijakan Teknis

Kebijakan Teknis Operasional Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan:

- a. Kebijakan penanganan pascapanen hasil perkebunan guna mengurangi kehilangan hasil, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan mutu hasil serta pendapatan petani perkebunan;
- b. Kebijakan pengolahan hasil perkebunan guna menghasilkan bahan setengah jadi dan bahan baku industri yang berbasis perkebunan;
- c. Reorientasi diversifikasi produk pertanian sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, sistem air, sumber daya manusia serta saling ketergantungan antar produk melalui budidaya beragam tanaman yang terintegrasi;
- d. Pengelolaan program tematik dalam mendukung pembangunan sektor perkebunan.

2.2. Sasaran Makro Kebijakan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Sasaran makro kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan secara umum mengacu pada sasaran makro pembangunan perkebunan. Sasaran makro kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yakni:

A. Meningkatnya ekspor produk pertanian andalan

Neraca perdagangan perkebunan diupayakan terus mengalami surplus. Target utama pengembangan ekspor diantaranya difokuskan pada produk segar dan olahan dari komoditas sawit, karet, kakao, kopi, lada, pala dan teh. Dalam rangka peningkatan volume ekspor produk pertanian, maka dilakukan upaya-upaya sinergis melalui penguatan penyiasatan pasar luar negeri, pengembangan pengolahan

produk pertanian di tingkat pedesaan, peningkatan mutu produk pertanian melalui penerapan standar dan sertifikasi produk, penguatan diplomasi dan negosiasi perdagangan internasional regional maupun bilateral, serta melakukan promosi dan advokasi untuk mengurangi kampanye negatif terhadap beberapa produk ekspor andalan Indonesia.

TABEL 3. PROYEKSI PERTUMBUHAN BERDASARKAN PERTUMBUHAN 2012 - 2015

No	Komoditas		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kelapa Sawit	Volume (ton)	34,697,327	36,993,914	39,442,511	42,053,178	44,836,643
		Nilai (US\$)	18,410,899,752	19,524,971,679	20,706,457,816	21,959,437,501	23,288,236,918
2	Kelapa	Volume (ton)	1,947,191	2,076,074	2,213,487	2,359,996	2,516,203
		Nilai (US\$)	1,262,721,437	1,339,130,657	1,420,163,518	1,506,099,802	1,597,236,223
3	Karet	Volume (ton)	2,804,411	2,990,033	3,187,941	3,398,948	3,623,921
		Nilai (US\$)	2,862,518,816	3,035,734,243	3,219,431,202	3,414,243,947	3,620,845,112
4	Kopi	Volume (ton)	342,994	365,697	389,902	415,709	443,224
		Nilai (US\$)	1,270,211,852	1,347,074,329	1,428,587,874	1,515,033,928	1,606,710,967
5	T E H	Volume (ton)	66,013	70,382	75,041	80,008	85,304
		Nilai (US\$)	134,394,579	142,527,003	151,151,531	160,297,943	169,997,819
6	Kakao	Volume (ton)	378,839	403,914	430,649	459,154	489,545
		Nilai (US\$)	1,386,905,840	1,470,829,650	1,559,831,820	1,654,219,648	1,754,319,029
7	Pala	Volume (ton)	18,155	19,357	20,638	22,004	23,460
		Nilai (US\$)	106,201,027	112,627,415	119,442,673	126,670,333	134,335,350
8	Lada	Volume (ton)	61,919	66,017	70,387	75,046	80,013
		Nilai (US\$)	581,365,263	616,544,572	653,852,634	693,418,265	735,378,073
9	Kacang Mete	Volume (ton)	111,582	118,968	126,842	135,237	144,189
		Nilai (US\$)	195,587,038	207,422,312	219,973,756	233,284,707	247,401,124
10	Gula Tebu	Volume (ton)	472,692	503,979	537,337	572,903	610,823
		Nilai (US\$)	58,266,951	61,792,774	65,531,950	69,497,389	73,702,783
11	Minyak Atsiri	Volume (ton)	4,220	4,499	4,797	5,115	5,453
		Nilai (US\$)	161,149,984	170,901,418	181,242,926	192,210,215	203,841,151

Sumber: BPS, diolah Subdit Pemasaran (2017)

*) Sampai Oktober 2016

Neraca perdagangan pertanian selama tahun 2015-2019 diharapkan menunjukkan tren surplus yang terus meningkat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

B. Meningkatnya penguasaan pasar produk perkebunan

Penguasaan pasar domestik produk perkebunan dengan penurunan laju volume impor produk perkebunan khususnya komoditas segar dan olahan. Untuk itu dilakukan upaya sinergis melalui penguatan *market intelligent* khususnya pasar dalam negeri, penguatan pemasaran dalam negeri, pengembangan produk olahan serta peningkatan mutu produk perkebunan. Selain itu dilakukan promosi produk perkebunan nusantara untuk mengenalkan produk dalam negeri kepada masyarakat, penataan prasarana pemasaran dan kelembagaan pasar produk, serta dikembangkan kemitraan usaha untuk menumbuhkan usaha pertanian yang sehat dan berdaya saing. Untuk mewujudkan sasaran makro tersebut maka dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan difokuskan pada:

- a. Pengembangan pascapanen komoditas perkebunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Subdit Pascapanen;
- b. Pengembangan pengolahan komoditas perkebunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Subdit Pengolahan;
- c. Pengembangan standar dan penerapan sistem jaminan mutu bagi pelaku usaha perkebunan dan Pembinaan usaha perkebunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Subdit Standardisasi Mutu dan Pembinaan Usaha;
- d. Pengembangan pemasaran hasil perkebunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Subdit Pemasaran;
- e. Pengembangan penyediaan bahan baku untuk bahan bakar nabati dan pemanfaatan energi lainnya;
- f. Fasilitasi teknis dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari subdit Pascapanen, Pengolahan, Standardisasi Mutu

dan Pembinaan Usaha, Pemasaran Hasil, Sub Bag Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional khusus.

2.3. Strategi

Selain mengacu kepada strategi Direktorat Jenderal Perkebunan, penetapan strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan juga mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Untuk menetapkan strategi tersebut diperlukan pencermatan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Pencermatan faktor lingkungan dibagi 2 yaitu : (1) Pencermatan lingkungan internal dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, (2) Pencermatan lingkungan eksternal dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peluang dan ancaman. Adapun strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan antara lain:

- a) Pengembangan pascapanen, pengolahan, pemasaran, kemitraan dan kewirausahaan hasil perkebunan;
- b) Penerapan sistem jaminan mutu yang mengacu kepada standar mutu produk sehingga produk dapat diterima di pasar;
- c) Pengembangan agroindustri berbasis tanaman perkebunan;
- d) Pengembangan akses pasar domestik maupun internasional melalui pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha, sistem pelayanan informasi pasar, advokasi produk perkebunan, negosiasi, diplomasi dan market inteligen;
- e) Memperkuat promosi produk nusantara baik di dalam maupun diluar negeri;

- f) Memperkuat kelembagaan dan sistem pelayanan informasi pasar produk perkebunan serta jaringan pasar produk perkebunan dari sentra produksi hingga ke sentra konsumen sehingga kestabilan pasokan dan harga terjaga;
- g) Pengembangan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia;
- h) Penyiapan system database perizinan perusahaan perkebunan;
- i) Penyiapan regulasi sebagai acuan dalam perizinan dan pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan
- j) Meningkatkan kampanye positif produk-produk perkebunan di luar negeri;
- k) Membuka target pasar baru;
- l) Memperkuat market *intelligent*.

III. VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

3.1. Visi Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagai bagian integral dari Direktorat Jenderal Perkebunan, maka visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan selaras dengan visi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu Profesional dalam memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.

Bertitiktolak dari Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tersebut maka Visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan ialah “Terwujudnya masyarakat perkebunan modern dan sejahtera melalui usaha agribisnis yang bernilai tambah, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal”.

3.2. Misi Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Mengacu pada salah satu misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu Mengupayakan penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan standardisasi mutu serta pembinaan usaha, maka misi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Mendorong pertumbuhan surplus neraca perdagangan sub sektor perkebunan;

2. Mendorong penerapan sistem jaminan mutu dan pengawasan keamanan pangan dalam mendukung usaha agribisnis terpadu;
3. Mendorong tumbuh kembangnya agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan usaha, penerapan teknologi tepat guna, kemitraan dan peningkatan investasi pertanian;
4. Mengembangkan pemasaran produk perkebunan dalam negeri melalui penguatan sistem, infrastruktur pemasaran dan promosi
5. Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang professional dan berintegritas tinggi;
6. Memfasilitasi peningkatan penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan;
7. Memfasilitasi peningkatan pengembangan pemasaran hasil perkebunan baik domestik maupun internasional;
8. Memfasilitasi peningkatan penanganan pemasaran hasil perkebunan;
9. Memfasilitasi peningkatan penanganan standarisasi mutu hasil perkebunan;
10. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan;
11. Memfasilitasi penyiapan regulasi sebagai acuan dalam perizinan dan pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan.

3.3. Tujuan Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan pertanian dan tujuan pembangunan perkebunan, maka tujuan pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perkebunan;
- b. Meningkatkan pemasaran hasil perkebunan;
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;
- d. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan;
- e. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;
- f. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyediaan bahan bakar nabati;
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan perkebunan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;
- h. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan;
- i. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;
- j. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut di atas, maka Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi peningkatan ketersediaan dan penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan;
- b. Memfasilitasi peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil tanaman perkebunan;
- c. Memfasilitasi peningkatan akses pemasaran hasil perkebunan;
- d. Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah berwawasan lingkungan;
- e. Memfasilitasi peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;
- f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian dan profesionalisme pelaku usaha perkebunan;
- g. Memfasilitasi peningkatan dan penumbuhan kemitraan dan hubungan sinergi antar pelaku usaha perkebunan;
- h. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.

3.4. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.010/08/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas pokok Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan ialah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Direktorat Pengolahan dan


Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang, pascapanen, pengolahan, standardiasi, penerapan standard mutu dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang, pascapanen, pascapanen, pengolahan, standardiasi, penerapan standard mutu dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang, pascapanen, pengolahan, standardiasi, penerapan standard mutu dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan usaha teknis dan evaluasi di bidang, pascapanen, pengolahan, standardiasi, penerapan standard mutu dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardiasi, penerapan standard mutu dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan;
- f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang perkebunan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

3.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan



IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN KELUARAN (*OUT PUT*) DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019

4.1. Program Pembangunan Perkebunan

Program pembangunan perkebunan tahun 2015 – 2019 adalah Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas tanaman tebu dan tanaman perkebunan lainnya.

4.2. Fokus Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Mengingat keterbatasan sumber daya yang ada (SDM, sarana prasarana dan dana), maka kegiatan penanganan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, dengan sumberdaya yang ada diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal (efektif dan efisien). Berdasarkan skala prioritas tersebut, maka fokus kegiatan penanganan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan tahun 2015 – 2019 adalah Memfasilitasi peningkatan penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran, standarisasi mutu dan pembinaan usaha.

1. Fasilitas Penanganan Pascapanen Tanaman Komoditas Perkebunan

Fasilitas penanganan pascapanen komoditas perkebunan dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan penanganan pascapanen melalui

dukungan sarana pascapanen dan peningkatan kapabilitas petani. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kehilangan hasil, memperpanjang daya simpan, meningkatkan nilai tambah produk, serta meningkatkan mutu produk sesuai dengan standar keamanan pangan baik nasional maupun internasional.

Fokus kegiatannya adalah :

a. Penanganan pascapanen komoditas perkebunan

- Penyediaan bantuan sarana pendukung pascapanen;
- Peningkatan keterampilan petani dalam penanganan pascapanen;
- Penyusunan pedoman teknis pascapanen/inovasi teknologi pascapanen;
- Inventarisasi data pascapanen perkebunan;
- Pertemuan teknis penanganan pascapanen.

b. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penanganan pascapanen komoditas perkebunan setiap tahun anggaran.

2. Fasilitasi Penanganan Pengolahan Tanaman Komoditas Perkebunan

Fasilitasi penanganan pengolahan komoditas perkebunan dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan penanganan pengolahan melalui dukungan sarana pengolahan dan peningkatan kapabilitas petani. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan bahan baku industri dan

bahan olahan berbasis gapoktan serta penyediaan bahan baku bahan bakar nabati.

Fokus kegiatannya adalah :

- a. Penanganan pengolahan komoditas perkebunan
 - Penyediaan bantuan sarana pendukung pengolahan hasil perkebunan;
 - Peningkatan keterampilan petani dalam penanganan pengolahan hasil perkebunan;
 - Penyusunan pedoman teknis pengolahan hasil perkebunan;
 - Pertemuan teknis penanganan pengolahan hasil perkebunan.
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penanganan pengolahan komoditas perkebunan setiap tahun anggaran.

3. Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan

Fasilitasi penanganan pemasaran komoditas perkebunan dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan penanganan pemasaran melalui dukungan pengembangan akses pemasaran domestik dan internasional. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pangsa pasar sekaligus memperkuat posisi tawar produk perkebunan melalui melakukan promosi dan penyebaran informasi terkait dengan komoditi perkebunan strategis yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

Fokus kegiatannya adalah :

- a. Pengembangan pemasaran hasil perkebunan

- Peningkatan akses pasar dalam maupun luar negeri;
- Pengembangan infrastruktur dan kelembagaan pasar yang efektif dan adil (Pasar lelang, sistem resi gudang);
- Meningkatkan pelayanan informasi pasar domestik dan internasional;
- Pengembangan kemitraan usaha antara kelembagaan petani dengan pihak terkait;
- Pengembangan agrowisata dan specialty produk;
- Pengembangan Promosi, diplomasi dan negosiasi produk perkebunan strategis baik dalam maupun luar negeri;
- Harmonisasi tarif Bea Masuk dan Keluar produk perkebunan strategis;
- Pertemuan teknis pengembangan pemasaran hasil perkebunan;
- Penyampaian informasi terkait hasil perundingan luar negeri kepada para pemangku kepentingan;

b. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penanganan pemasaran komoditas perkebunan setiap tahun anggaran;

4. Fasilitasi Penanganan Standarisasi Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan

Fasilitasi penanganan standarisasi mutu dan pembinaan usaha dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan penanganan peningkatan mutu hasil perkebunan dan pembinaan serta pengawasan perkebunan yang diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha

perkebunan yang optimal, berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Fokus kegiatannya adalah:

a. Penanganan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha

- Peningkatan keterampilan petani, pelaku usahadan petugas dalam penerapan sistem jaminan mutu;
- Penyiapan infrastruktur dalam penerapan sistem jaminan mutu;
- Pengembangan standar dan regulasi teknis mutu produk perkebunan;
- Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian usaha perkebunan;
- Penyiapan regulasi sebagai acuan dalam pelaksanaan perizinan dan pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan
- Pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis terhadap usaha perkebunan;
- Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan untuk pengembangan komoditi perkebunan seperti sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO);
- Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan (kemitraan, pembangunan kebun masyarakat, CSR, penyiapan peta izin usaha perkebunan dll);

- Penyiapan system database perizinan usaha perkebunan (satu informasi perizinan)
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan pada pola PIR
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penanganan standarisasi mutu dan pembinaan usaha setiap tahun anggaran

5. Pelaksanaan dukungan administrasi dan keuangan.

Untuk menunjang kelancaran kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan perlu dukungan administrasi dan keuangan yang difokuskan untuk :

- a. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas
- b. Terlaksananya pelayanan organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan administrasi perkantoran yang berkualitas.

4.3. Keluaran (*Out Put*) dan Sub *Out Put*

Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indikator kinerja yang harus dipertanggungjawabkan unit eselon II adalah *output* kegiatan, maka keluaran (*output*) dari kegiatan penanganan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan adalah:

4.3.1. Fasilitas Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah:

Terfasilitasinya sarana prasarana, kemampuan petani dan petugas dalam penanganan pascapanen serta tersedianya data pascapanen komoditi perkebunan.

Sub Output :

- Terfasilitasinya ketersediaan sarana penanganan pascapanen komoditi perkebunan;
- Terfasilitasinya penerapan teknologi pascapanen komoditi perkebunan;
- Tersusunnya pedoman penanganan pascapanen komoditi perkebunan;
- Terfasilitasinya kemampuan petani dan petugas dalam penanganan pascapanen komoditi perkebunan;
- Terfasilitasinya ketersediaan data pascapanen komoditi perkebunan.

4.3.2. Fasilitas Penanganan Pengolahan Komoditas Perkebunan

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah:

Terfasilitasinya penanganan pengolahan komoditas perkebunan untuk menghasilkan bahan baku industri dan bahan olahan berbasis gapoktan serta penyediaan bahan baku bahan bakar nabati.

Sub Output :

- Terfasilitasinya ketersediaan sarana pendukung dan penanganan pengolahan komoditas perkebunan;
- Terfasilitasinya penerapan teknologi pengolahan komoditi perkebunan;

- Tersusunnya pedoman penanganan pengolahan komoditi perkebunan;
- Terfasilitasinya kemampuan petani dan petugas dalam penanganan pengolahan komoditi perkebunan;
- Terfasilitasinya penyediaan bahan baku bahan bakar nabati.

4.3.3. Fasilitas Pengembangan Pemasaran Komoditas Perkebunan

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

Terfasilitasinya peningkatan akses pasar sekaligus memperkuat posisi tawar produk perkebunan melalui pengembangan kelembagaan, kemitraan usaha, partisipasi aktif dalam berbagai forum kerjasama luar negeri, serta melakukan promosi dan penyebaran informasi terkait dengan komoditi perkebunan strategis yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

Sub Output:

Pengembangan pemasaran hasil perkebunan:

- Terfasilitasinya penyediaan informasi harga domestik dan internasional beberapa komoditi perkebunan;
- Terfasilitasinya peningkatan keterampilan petugas informasi pasar dalam penyediaan informasi harga komoditi perkebunan;
- Terfasilitasinya kelembagaan pasar, kemitraan usaha dan agrowisata;
- Terfasilitasinya penyusunan posisi delegasi Indonesia dalam perundingan luar negeri;

- Terfasilitasinya penyampaian informasi terkait hasil perundingan luar negeri kepada para pemangku kepentingan;
- Terfasilitasinya promosi produk perkebunan strategis baik dalam maupun luar negeri;
- Terfasilitasinya harmonisasi tarif bea masuk dan bea keluar komoditi perkebunan
- Terfasilitasinya pertemuan teknis pengembangan pemasaran hasil perkebunan
- Terfasilitasinya pertemuan teknis penanganan pemasaran.

4.3.4. Fasilitas Standarisasi Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah:

Terfasilitasinya penanganan peningkatan mutu hasil perkebunan dan pembinaan serta pengawasan perkebunan yang diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha perkebunan yang optimal, berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sub Output:

- Terfasilitasinya peningkatan keterampilan petani dan petugas dalam penanganan mutu;
- Terfasilitasinya penyusunan pedoman dalam penanganan mutu;
- Terfasilitasinya pertemuan teknis penanganan mutu;
- Terfasilitasinya pengembangan standar dan regulasi bidang perkebunan;
- Terfasilitasinya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian usaha perkebunan;

- Terfasilitasnya pemantauan dan evaluasi, bimbingan teknis terhadap usaha perkebunan;
- Terfasilitasnya pembinaan pembangunan berkelanjutan untuk pengembangan komoditi perkebunan seperti sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO);
- Terfasilitasnya pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan (kemitraan, pembangunan kebun masyarakat, CSR, penyiapan peta izin usaha perkebunan dll);
- Terfasilitasnya penyiapan system database perizinan usaha perkebunan (satu informasi perizinan);
- Terfasilitasnya pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan pada pola PIR.

4.3.5. Pelaksanaan Dukungan Administrasi dan Keuangan

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas.

Sub Output :

- Terlaksananya pelayanan administrasi pelaksanaan anggaran
- Terlaksananya penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan anggaran
- Terlaksananya pelayanan penyediaan sarana kerja yang berkualitas.
- Terlaksananya penyusunan laporan penggunaan sarana kerja yang berkualitas.

4.4. Indikator Kinerja Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Berdasarkan perjanjian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan Direktur Jenderal Perkebunan, Indikator Kinerja Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yakni:

Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengembangan Pascapanen Komoditas perkebunan (KT)	299	190	83	83	83
2.	Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit)	-	58	30	30	30
3.	Pembinaan Usaha Perkebunan (/Provinsi)	32	32	32	32	32
4.	Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan (Kegiatan)	-	197	281	281	281
5.	Pembinaan Penerapan Standar dan Sistem Manajemen Mutu Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Perkebunan (Kegiatan)	-	53	54	54	54
6.	Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (Bulan)	12	12	12	12	12

V. KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

5.1 Kerangka Regulasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Dalam rangka pelaksanaan tupoksi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mengacu pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan regulasi lain yang mendukung kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

5.2 Kerangka Kelembagaan Direktorat Peengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Dalam agenda prioritas NAWACITA Kementerian Pertanian diamanatkan dalam pencapaian prioritas C6 yakni Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan prioritas C7 yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, strategi penguatan kelembagaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagai amanat dari Agenda NAWACITA ialah:

1. Penguatan kelembagaan pekebun dalam rangka meningkatkan akses terhadap teknologi pascapanen dan pengolahan komoditas perkebunan;
2. Peningkatan akses pekebun terhadap pasar dalam dan luar negeri serta dukungan pembiayaan yang bergerak pada sektor perkebunan;
3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholders* terkait yang meliputi lembaga riset,

- lintas kementerian dan lembaga, pelaku usaha, dan asosiasi;
4. Penguatan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkebunan melalui pelatihan, diskusi dan praktek;
 5. Penguatan promosi produk-produk perkebunan yang telah memenuhi standar mutu serta dapat berkompetisi pasar dengan baik sehingga dapat memicu pelaku usaha perkebunan lain untuk mengembangkan usaha taninya;
 6. Penguatan kelembagaan dalam mendukung system jaminan mutu dan keamanan pangan sebagai upaya merespon perkembangan permintaan akan produk-produk perkebunan yang aman baik yang dikonsumsi langsung maupun tidak;
 7. Penguatan kelembagaan dalam mendukung pembangunan perkebunan yang berkelanjutan sehingga dapat menjaga sumber daya alam yang berkualitas.

VI. PENUTUP

Permasalahan dalam pembangunan perkebunan bersifat kompleks, sehingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan. Hanya saja berbagai fungsi dan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Perkebunan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perkebunan, bahkan lebih banyak berada di bawah wewenang institusi lain baik lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian. Setelah adanya otonomi daerah banyak kewenangan di bidang perizinan diserahkan ke daerah sehingga dalam pelaksanaan perizinan tersebut sering tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat. Dengan demikian kerjasama antar pelaku pembangunan perkebunan mutlak dibutuhkan untuk kesuksesan pelaksanaan pembangunan perkebunan tahun 2015- 2019.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perkebunan, maka visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan diarahkan untuk mendukung tercapainya program dari Direktorat Jenderal Perkebunan dalam peningkatan Penanganan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Baik sasaran makro maupun mikro pembangunan perkebunan akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan sasaran pembangunan perkebunan di tingkat nasional dan regional yang disesuaikan dengan potensi sumber daya serta karakteristik permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Disadari bahwa untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas tidaklah mudah, hanya dengan kerja kerassaja, tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari semua pihak (*stakeholders*). Sasaran tersebut optimis dapat dicapai apabila para pemangka kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.
